



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

KAILANI bin HUDRY, tempat lahir di Belantaraya, tanggal 31 Desember 1965, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tajau Abadi, RT.001/RW.005, Dusun Tajau Abadi, Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" yang beralamat kantor di Jalan HR. Soebrantas, No. 44 Gaung Anak Serka Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/A&R/SK.Pa/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gaung Anak Serka Nomor 170/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan kedua orang tuanya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan Anak kandung perempuan PEMOHON bernama: **MEGA LESTARI binti KAILANI**, Perempuan 18 tahun, Tempat/tanggal Lahir, Dusun Tajau, 23 Agustus 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir (SD),

Halaman 1 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tajau Abadi, RT.001/RW.005, Dusun Tajau Abadi, Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau dengan seorang laki-laki/Calon Suaminya bernama: **MUHAMMAD YUSUF bin HAMRAN**, laki-laki 19 tahun, Tempat/tanggal Lahir Koto Balantaraya 03 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Alamat Parit Baru Balantaraya RT.002/RW.010. Desa Belantaraya, Kecamatan Guang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

2. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami Istri dari Murniah Yang Menikah pada hari selasa tanggal 18 Desember 1984, di KUA Teluk Pinang, Kecamatan Gung Anak Serka, kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku Nikah Nomor: 075/06/VII/1985. Tertanggal 09 Juli 1985;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah berpisah dan masih tinggal bersama dan sudah memiliki 3 orang anak bernama:
 - Mega Lestari binti Kailani, perempuan lahir di Tajau Abadi, 23 Agustus 2001 .
 - Nur kasih binti Kailani, perempuan, lahir di Dusun Tajau 23 Agustus 2003.
4. Bahwa Pemohon merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung perempuannya **MEGA LESTARI binti KAILANI** dengan seorang laki-laki bernama **MUHAMMAD YUSUF bin HAMRAN** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam Waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2017, dan sudah bertunangan pada bulan Januari 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Gaung Anak Serka belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun Berdasarkan Nomor surat penolakan KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Nomor: B.388/Kua.04.05/09/PW.01/12/2019.;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua Calon suami Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **MEGA LESTARI binti KAILANI** Untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **MUHAMMAD YUSUF bin HAMRAN**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Desember 2019 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Mega Lestari, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon yang mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf bin Hamran;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah, karena pernikahan ini atas keinginan kami berdua;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah lama kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan bertunangan selama 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa saya sudah dilamar secara baik-baik oleh pihak keluarga calon suami saya dan pihak keluarga saya juga sudah menerima lamarannya;
- Bahwa saya dengan calon suami mau menikah secara baik-baik agar kami terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik untuk suami saya;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf bin Hamran juga telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Mega Lestari;
- Bahwa benar saya sudah lama kenal dengan anak Pemohon dan sudah bertunangan selama 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa saya akan menikahi Mega Lestari secara baik-baik dan tidak ada pihak yang memaksa kami karena kami sudah sama-sama saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa saya dengan keluarga juga sudah melamar Mega Lestari dan lamaran saya sudah diterima oleh Pemohon dan keluarga besarnya;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab untuk istri dan keluarga dan saya sudah mampu untuk menafkahnya karena saya sudah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar istri Pemohon atau ibu dari anak Pemohon tersebut yang bernama Murniah binti Khalit, sebagai berikut:

- Bahwa benar Mega Lestari adalah anak saya yang akan menikah dengan Muhammad Yusuf;
- Bahwa anak saya tersebut sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa saya sebagai ibunya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah dan keluarga kami juga sudah menyetujui semua bahkan waktu pernikahannya juga sudah ditentukan;
- Bahwa saya sebagai orang tua akan selalu membimbing rumah tangga mereka agar mereka dapat hidup rukun dan baik nantinya;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Hamran bin Abdul Gani (ayah) dan Ernawati binti Mislal (ibu), pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama sebagai berikut:

- Bahwa Muhammas Yusuf adalah benar anak kandung kami;

Halaman 5 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kami akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Mega Lestari;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini atas keinginan mereka berdua dan kami selaku orang tua menuruti apa yang menjadi pilihan dan keinginan anak kami;
- Bahwa kami juga sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterimanya dan waktu pernikahan pun sudah ditentukan di tanggal 31 Desember 2019 ini;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anak kami sudah sangat dekat, dan sudah bertunangan selama 1 (satu) tahun terakhir ini, sehingga kami khawatir jika keinginan mereka untuk menikah tidak terlaksana akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan;
- Bahwa kami sebagai orang tua akan selalu memberikan bimbingan kepada mereka dalam mengarungi rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kailani** dengan NIK 1404063112650047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Murniah** dengan NIK 1404064101690004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404060110120061 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;

Halaman 6 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 075/06/VII/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Juli 1985. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 1404062011/SURKET/01/231019/0003 atas nama **Mega Lestari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-25102019-0032 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamran** dengan NIK 1404120602690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ernawati** dengan NIK 1404124605700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404122402160005 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 1404122004/SURKET/01/171019/0002 atas nama **Muhammad Yusuf**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

Halaman 7 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-01112019-0009 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan No: B.388/Kua.04.05/09/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. **Suhaimi bin Junaidi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tajau Abadi, RT.002/RW.004, Desa Klumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon I;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Mega Lestari;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah sangat dekat karena mereka sudah bertunangan selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka berdua;

Halaman 8 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka dan saksi juga ikut menghadiri acara lamarannya;
- Bahwa Saksi melihat jika mereka tidak segera dinikahkan takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan dipandang tidak baik oleh masyarakat;

2. **Efendi bin Jakaria**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tajau Abadi, RT.002/RW.004, Desa Klumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap adik Saksi yang bernama Mega Lestari;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah dekat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka dan saksi juga ikut menghadiri acara lamarannya;
- Bahwa Saksi melihat jika mereka tidak segera dinikahkan takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan dipandang tidak baik oleh masyarakat;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sesuai bukti P.1 dan P.3 Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Mega Lestari dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 (sembilan belas) tahun". Sedangkan pernikahan tersebut, menurut Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat hubungan antara calon suami istri sudah sangat dekat, sehingga Pemohon merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar calon suami istri, yang pada pokoknya keduanya membenarkan, bahwa dirinya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk segera menikah dan tanpa ada yang memaksanya karena sudah saling mencintai selama 2 (dua) tahun dan bertunangan selama 1 (satu) tahun dan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain kedua calon suami istri, orang tua calon suami-istri juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya juga membenarkan maksud dan tujuan dari Pemohon dan sebagai orang tua nantinya akan selalu membimbing rumah tangga calon suami istri tersebut agar rumah tangganya nanti bisa berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi bernama **Suhaimi bin Junaidi** dan **Efendi bin Jakaria**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat bertanda bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Kutipan Akta Nikah) dan P.5 (Surat Keterangan) dan P.6 (Kutipan Akta kelahiran) pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Murniah binti Khalit adalah suami istri yang sah dan bertempat tinggal bersama di Dusun Tajau Abadi, RT.001/RW.005, Desa Klumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dengan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Mega Lestari, perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat bertanda bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.8 (Kartu Tanda Penduduk), P.9 (Kartu Keluarga), P.10 (Surat Keterangan) dan P.11 (Kutipan Akta kelahiran) pada

Halaman 11 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf adalah Hamran (ayah) dan Ernawati (ibu) yang bertempat tinggal di Parit Baru Belantaraya, RT.002/RW.010, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.12 (Surat Penolakan Perkawinan) pada pokoknya telah dapat menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Mega Lestari dengan laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf bin Hamran ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menrangkan hal sama, yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama Mega Lestari akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf bin Hamran, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkannya karena umur anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dan para saksi melihat hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dilihat jika mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga sudah menyetujui pernikahan antara keduanya dan antara keduanya tidak ada halangan menikah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian tersebut dapat dinilai didasarkan atas keadaan yang diketahui para saksi secara langsung dan keterangan mana dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan kedua orang tuanya dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Mega Lestari adalah anak kandung Pemohon dengan Murniah binti Khalit, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2001 atau masih berumur 18 tahun. Sehingga Pemohon dalam perkara ini adalah pihak yang mempunyai legal standing;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Yusuf bin Hamran;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua atau keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami istri (Mega Lestari dan Muhammad Yusuf);
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka menolak untuk menikahkannya karena umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara calon suami istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semendal (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut sudah sangat dekat karena sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan sudah bertunangan selama 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa keduanya calon suami istri tersebut di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dan pihak keluarga juga akan bersedia membimbing rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Mega Lestari yang akan menikah dengan Muhammad Yusuf bin Hamran masih berumur 18 tahun, sehingga maksud Pemohon yang akan

Halaman 13 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dinilai telah berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian, batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta di atas, dimana pada dasarnya kehendak untuk menikah datang dari kedua belah pihak calon suami istri karena keduanya sudah 2 (dua) tahun sampai sekarang menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan sudah 1 (satu) tahun bertunangan dan di persidangan keduanya sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan berumah tangga serta pihak keluarga kedua belah pihak sama-sama menyetujui terhadap maksud dan keinginan calon suami istri tersebut dan juga telah bersedia untuk selalu memberikan bimbingan kepada calon suami istri nantinya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan adanya alasan mendesak antara calon suami istri untuk segera dinikahkan karena jika pernikahannya ditunda telah dapat dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan yang berdampak kepada terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 14 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya relevan dengan teori hukum Saad al-Dzariah dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”, maka menyegerakan pernikahan antara calon suami istri tersebut dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menutup atau menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar’i yang diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Al-Qur’an, surat Al-Isra, ayat 32, yang berbunyi:

... وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Israa’ ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, r.a. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami-istri tersebut dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami istri tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Mega Lestari** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Yusuf bin Hamran**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (sembiliah puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 30 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP Panggilan	Rp	-
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Tembilahan, 30 Desember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.